



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 84
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampaknya;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) DK dialokasikan kepada seluruh Kalurahan.
 - (2) DK setiap Kalurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.
 - (3) Rincian DK setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar setiap Kalurahan ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

(3) Data klaster Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja diberikan kepada Kalurahan dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Kalurahan penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kalurahan yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengelolaan keuangan Kalurahan dinilai dari:
 - 1. perubahan rasio Pendapatan Asli Kalurahan terhadap total pendapatan APB Kalurahan dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Kalurahan dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. Pengelolaan DK dinilai dari:

1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DK terhadap total DK dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa DK secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- c. Capaian keluaran DK dinilai dari:
1. persentase realisasi penyerapan DK dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran DK dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- d. Capaian hasil pembangunan Kalurahan dinilai dari:
1. perubahan skor indeks Kalurahan membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Kalurahan indeks Kalurahan membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Kalurahan indeks Kalurahan membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Kalurahan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan urutan Kalurahan yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Kalurahan.

Y1 = pengelolaan keuangan Kalurahan.

Y2 = pengelolaan DK.

Y3 = capaian keluaran DK.

Y4 = capaian hasil pembangunan Kalurahan.

(6) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data Skor Kinerja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan data Kalurahan penerima Alokasi Kinerja bersumber dari Kementerian Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Alokasi Formula setiap Kalurahan dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kal} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kal = Alokasi Formula setiap Kalurahan.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kalurahan terhadap total penduduk miskin Kalurahan di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap IKG Kalurahan di Daerah.

AF Kab = Alokasi Formula Daerah .

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) DK disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK.
- (3) Pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DK dari Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB.
- (5) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
- (6) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret.
- (7) Kalurahan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Kalurahan.
- (8) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan DK.
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK; dan
 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DK di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dengan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Lurah ke RKUD; dan
 - b) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.

(9) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan DK.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya;
4. Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK; dan
5. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DK di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dengan KPPN yang berasal dari:

- a) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Lurah ke RKUD; dan
 - b) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (10) Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (12) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (13) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
 - (14) Berdasarkan hasil verifikasi Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kalurahan yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (15) Daftar RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam rangka penyaluran DK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DK tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan atau Peraturan Lurah mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DK tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyaluran DK untuk Kalurahan berstatus Kalurahan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DK tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan atau Peraturan Lurah mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.

- (3) Dalam hal Kalurahan tidak melaksanakan BLT Kalurahan Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Contoh, bentuk, format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8B

- (1) Dalam rangka penyaluran DK tahap I untuk Kalurahan berstatus Berkembang dan Maju, kebutuhan BLT Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Lurah memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DK untuk BLT Kalurahan bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. DK untuk BLT Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran DK tahap II untuk Kalurahan berstatus Berkembang dan Maju, kebutuhan BLT Kalurahan bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran DK tahap III untuk Kalurahan berstatus Berkembang dan Maju, kebutuhan BLT Kalurahan bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan bulan kesatu atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan, Lurah menyampaikan perubahan Peraturan Lurah dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 8C

- (1) Dalam rangka penyaluran DK tahap I untuk Kalurahan berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, Lurah memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DK untuk BLT Kalurahan bulan kesatu;
 - b. DK untuk BLT Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran DK tahap II untuk BLT Kalurahan bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan bulan kedua belas untuk Kalurahan berstatus Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan bulan kesatu atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan, Lurah menyampaikan perubahan Peraturan Lurah dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) DK diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kalurahan.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kalurahan Digital, Kalurahan Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kalurahan menjadi prioritas utama dalam penggunaan DK.
 - (5) Prioritas penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 - (6) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan dampaknya, DK ditentukan penggunaannya (*eannarked*) di setiap Kalurahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. BLT Kalurahan; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan kewenangan Kalurahan.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di seluruh Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu DK setiap Kalurahan, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kalurahan.
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Kalurahan atau pos jaga di Kalurahan.

- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Kalurahan.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kalurahan yang dilaksanakan oleh Kalurahan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lurah melakukan penyesuaian penggunaan DK atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9B

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kalurahan.
- (2) BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kalurahan dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kalurahan, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kalurahan bulan berikutnya menggunakan DK selain DK untuk BLT Kalurahan setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kalurahan, selisih lebih DK untuk BLT Kalurahan diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kalurahan.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan dan pelaksanaan pemberian BLT Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DK.
- (2) Lurah menyampaikan laporan realisasi DK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DK .
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 84 TAHUN 2020 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN

RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kapanewon		Kalurahan		Klasifikasi Kalurahan Indeks Desa Membangun (IDM)	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kalurahan Setiap Kalurahan
	Kode	Nama Kapanewon	Kode	Nama Kalurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	340101	Temon	3401012001	Jangkaran	Maju	641.574.000	0	135.943.000	777.517.000
2			3401012002	Sindutan	Berkembang	641.574.000	0	182.805.000	824.379.000
3			3401012003	Palihan	Maju	641.574.000	0	186.728.000	828.302.000
4			3401012004	Glagah	Maju	641.574.000	0	206.549.000	848.123.000
5			3401012005	Kalidengen	Berkembang	641.574.000	0	110.875.000	752.449.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6			3401012006	Plumbon	Berkembang	641.574.000	0	236.799.000	878.373.000
7			3401012007	Kedundang	Berkembang	641.574.000	0	165.888.000	807.462.000
8			3401012008	Demen	Berkembang	641.574.000	0	164.759.000	806.333.000
9			3401012009	Kulur	Berkembang	641.574.000	0	211.010.000	852.584.000
10			3401012010	Kaligintung	Berkembang	641.574.000	0	196.181.000	837.755.000
11			3401012011	Temon Wetan	Maju	641.574.000	288.153.000	177.936.000	1.107.663.000
12			3401012012	Temon Kulon	Maju	641.574.000	0	92.233.000	733.807.000
13			3401012013	Kebonrejo	Berkembang	641.574.000	0	149.717.000	791.291.000
14			3401012014	Janten	Berkembang	641.574.000	0	142.838.000	784.412.000
15			3401012015	Karangwuluh	Berkembang	641.574.000	0	146.456.000	788.030.000
16	340102	Wates	3401022001	Karangwuni	Maju	641.574.000	0	256.476.000	898.050.000
17			3401022002	Sogan	Berkembang	641.574.000	0	170.995.000	812.569.000
18			3401022003	Kulwaru	Berkembang	641.574.000	0	199.058.000	840.632.000
19			3401022004	Ngestiharjo	Berkembang	641.574.000	0	252.905.000	894.479.000
20			3401022005	Bendungan	Maju	721.575.000	0	297.423.000	1.018.998.000
21			3401022006	Triharjo	Berkembang	721.575.000	0	327.463.000	1.049.038.000
22			3401022007	Giripeni	Berkembang	721.575.000	0	375.360.000	1.096.935.000
23	340103	Panjatan	3401032001	Garongan	Maju	641.574.000	0	294.053.000	935.627.000
24			3401032002	Pleret	Maju	641.574.000	288.153.000	365.670.000	1.295.397.000
25			3401032003	Bugel	Maju	641.574.000	288.153.000	336.328.000	1.266.055.000
26			3401032004	Kanoman	Berkembang	641.574.000	0	270.448.000	912.022.000
27			3401032005	Depok	Berkembang	641.574.000	0	312.558.000	954.132.000
28			3401032006	Bojong	Berkembang	641.574.000	0	310.681.000	952.255.000
29			3401032007	Tayuban	Berkembang	641.574.000	0	233.983.000	875.557.000
30			3401032008	Gotakan	Maju	641.574.000	288.153.000	276.247.000	1.205.974.000
31			3401032009	Panjatan	Maju	641.574.000	0	129.296.000	770.870.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32			3401032010	Cerme	Berkembang	641.574.000	0	345.532.000	987.106.000
33			3401032011	Krembangan	Maju	721.575.000	0	422.330.000	1.143.905.000
34	340104	Galur	3401042001	Banaran	Maju	721.575.000	0	409.154.000	1.130.729.000
35			3401042002	Kranggan	Maju	641.574.000	288.153.000	219.282.000	1.149.009.000
36			3401042003	Nomporejo	Berkembang	641.574.000	0	230.452.000	872.026.000
37			3401042004	Karangsewu	Maju	721.575.000	0	567.048.000	1.288.623.000
38			3401042005	Tirtorahayu	Maju	721.575.000	0	412.848.000	1.134.423.000
39			3401042006	Pandowan	Maju	641.574.000	0	222.034.000	863.608.000
40			3401042007	Brosot	Mandiri	641.574.000	0	214.716.000	856.290.000
41	340105	Lendah	3401052001	Wahyuharjo	Berkembang	641.574.000	0	225.147.000	866.721.000
42			3401052002	Bumirejo	Maju	721.575.000	288.153.000	534.462.000	1.544.190.000
43			3401052003	Jatirejo	Berkembang	721.575.000	0	424.740.000	1.146.315.000
44			3401052004	Sidorejo	Berkembang	721.575.000	0	794.148.000	1.515.723.000
45			3401052005	Gulurejo	Berkembang	721.575.000	0	652.246.000	1.373.821.000
46			3401052006	Ngentakrejo	Maju	721.575.000	288.153.000	593.845.000	1.603.573.000
47	340106	Sentolo	3401062001	Demangrejo	Berkembang	641.574.000	0	313.543.000	955.117.000
48			3401062002	Srikayangan	Berkembang	721.575.000	0	483.954.000	1.205.529.000
49			3401062003	Tuksono	Berkembang	721.575.000	0	749.620.000	1.471.195.000
50			3401062004	Salamrejo	Berkembang	721.575.000	0	332.697.000	1.054.272.000
51			3401062005	Sukoreno	Berkembang	721.575.000	0	547.226.000	1.268.801.000
52			3401062006	Kaliagung	Berkembang	721.575.000	0	496.921.000	1.218.496.000
53			3401062007	Sentolo	Maju	721.575.000	0	354.599.000	1.076.174.000
54			3401062008	Banguncipto	Berkembang	641.574.000	0	252.200.000	893.774.000
55	340107	Pengasih	3401072001	Tawang Sari	Maju	641.574.000	0	281.446.000	923.020.000
56			3401072002	Karangsari	Mandiri	801.576.000	0	650.576.000	1.452.152.000
57			3401072003	Kedungsari	Maju	641.574.000	0	363.880.000	1.005.454.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58			3401072004	Margosari	Maju	721.575.000	0	332.244.000	1.053.819.000
59			3401072005	Pengasih	Mandiri	801.576.000	0	355.608.000	1.157.184.000
60			3401072006	Sendangsari	Maju	801.576.000	0	694.278.000	1.495.854.000
61			3401072007	Sidomulyo	Berkembang	721.575.000	0	615.564.000	1.337.139.000
62	340108	Kokap	3401082001	Hargomulyo	Maju	721.575.000	0	628.670.000	1.350.245.000
63			3401082002	Hargorejo	Berkembang	721.575.000	0	634.578.000	1.356.153.000
64			3401082003	Hargowilis	Maju	721.575.000	0	638.655.000	1.360.230.000
65			3401082004	Kalirejo	Berkembang	641.574.000	0	677.419.000	1.318.993.000
66			3401082005	Hargotirto	Berkembang	721.575.000	0	784.943.000	1.506.518.000
67	340109	Girimulyo	3401092001	Jatimulyo	Maju	721.575.000	288.153.000	776.345.000	1.786.073.000
68			3401092002	Giripurwo	Maju	721.575.000	288.153.000	683.792.000	1.693.520.000
69			3401092003	Pendoworejo	Berkembang	721.575.000	0	569.889.000	1.291.464.000
70			3401092004	Purwosari	Berkembang	641.574.000	0	525.820.000	1.167.394.000
71	340110	Nanggulan	3401102001	Banyuroto	Berkembang	641.574.000	0	484.791.000	1.126.365.000
72			3401102002	Donomulyo	Berkembang	721.575.000	0	625.149.000	1.346.724.000
73			3401102003	Wijimulyo	Maju	721.575.000	0	303.639.000	1.025.214.000
74			3401102004	Tanjungharjo	Maju	641.574.000	288.153.000	365.739.000	1.295.466.000
75			3401102005	Jatisarono	Maju	721.575.000	0	223.879.000	945.454.000
76			3401102006	Kembang	Maju	641.574.000	0	263.349.000	904.923.000
77	340111	Samigaluh	3401112001	Kebonharjo	Maju	641.574.000	0	409.269.000	1.050.843.000
78			3401112002	Banjarsari	Berkembang	641.574.000	0	478.644.000	1.120.218.000
79			3401112003	Purwoharjo	Maju	641.574.000	0	488.106.000	1.129.680.000
80			3401112004	Sidoharjo	Berkembang	721.575.000	0	532.358.000	1.253.933.000
81			3401112005	Gerbosari	Mandiri	641.574.000	0	426.167.000	1.067.741.000
82			3401112006	Ngargosari	Maju	641.574.000	0	392.044.000	1.033.618.000
83			3401112007	Pagerharjo	Maju	721.575.000	0	449.075.000	1.170.650.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	340112	Kalibawang	3401122001	Banjararum	Maju	721.575.000	0	640.430.000	1.362.005.000
85			3401122002	Banjarasri	Berkembang	641.574.000	0	420.653.000	1.062.227.000
86			3401122003	Banjarharjo	Maju	721.575.000	0	643.597.000	1.365.172.000
87			3401122004	Banjaroyo	Maju	721.575.000	0	832.487.000	1.554.062.000
Jumlah						59.096.979.000	2.881.530.000	33.907.488.000	95.885.997.000

B. DAFTAR RKK

No.	Kapanewon		Kalurahan		Atas Nama dan Nomor Rekening	Bank
	Kode	Nama Kapanewon	Kode	Nama Kalurahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	340101	Temon	3401012001	Jangkaran	Pemerintah Desa Jangkaran Nomor Rekening: 024211001642	Bank BPD DIY
2			3401012002	Sindutan	Pemerintah Desa Sindutan Nomor Rekening: 024211001643	Bank BPD DIY
3			3401012003	Palihan	Pemerintah Desa Palihan Nomor Rekening: 024211001644	Bank BPD DIY
4			3401012004	Glagah	Pemerintah Desa Glagah Nomor Rekening: 024211001645	Bank BPD DIY
5			3401012005	Kalidengen	Pemerintah Desa Kalidengen Nomor Rekening: 024211001646	Bank BPD DIY
6			3401012006	Plumbon	Pemerintah Desa Plumbon Nomor Rekening: 024211001647	Bank BPD DIY
7			3401012007	Kedundang	Pemerintah Desa Kedundang Nomor Rekening: 024211001648	Bank BPD DIY
8			3401012008	Demem	Pemerintah Desa Demem Nomor Rekening: 024211001649	Bank BPD DIY
9			3401012009	Kulur	Pemerintah Desa Kulur Nomor Rekening: 024211001650	Bank BPD DIY
10			3401012010	Kaligintung	Pemerintah Desa Kaligintung Nomor Rekening: 024211001652	Bank BPD DIY
11			3401012011	Temon Wetan	Pemerintah Desa Temon Wetan Nomor Rekening: 024211001653	Bank BPD DIY
12			3401012012	Temon Kulon	Pemerintah Desa Temon Kulon Nomor Rekening: 024211001654	Bank BPD DIY
13			3401012013	Kebonrejo	Pemerintah Desa Kebonrejo Nomor Rekening: 024211001655	Bank BPD DIY
14			3401012014	Janten	Pemerintah Desa Janten Nomor Rekening: 024211001656	Bank BPD DIY
15			3401012015	Karangwuluh	Pemerintah Desa Karangwuluh Nomor Rekening: 024211001657	Bank BPD DIY
16	340102	Wates	3401022001	Karangwuni	Pemerintah Desa Karangwuni Nomor Rekening: 003211020237	Bank BPD DIY
17			3401022002	Sogan	Pemerintah Desa Sogan Nomor Rekening: 003211020238	Bank BPD DIY
18			3401022003	Kulwaru	Pemerintah Desa Kulwaru Nomor Rekening: 003211020239	Bank BPD DIY
19			3401022004	Ngestiharjo	Pemerintah Desa Ngestiharjo Nomor Rekening: 003211020241	Bank BPD DIY
20			3401022005	Bendungan	Pemerintah Desa Bendungan Nomor Rekening: 003211020242	Bank BPD DIY
21			3401022006	Triharjo	Pemerintah Desa Triharjo Nomor Rekening: 003211020243	Bank BPD DIY
22			3401022007	Giripeni	Pemerintah Desa Giripeni Nomor Rekening: 003211020244	Bank BPD DIY

1	2	3	4	5	6	7
23	340103	Panjatan	3401032001	Garongan	Pemerintah Desa Garongan Nomor Rekening: 024211001631	Bank BPD DIY
24			3401032002	Pleret	Pemerintah Desa Pleret Nomor Rekening: 024211001632	Bank BPD DIY
25			3401032003	Bugel	Pemerintah Desa Bugel Nomor Rekening: 024211001633	Bank BPD DIY
26			3401032004	Kanoman	Pemerintah Desa Kanoman Nomor Rekening: 024211001634	Bank BPD DIY
27			3401032005	Depok	Pemerintah Desa Depok Nomor Rekening: 024211001635	Bank BPD DIY
28			3401032006	Bojong	Pemerintah Desa Bojong Nomor Rekening: 024211001636	Bank BPD DIY
29			3401032007	Tayuban	Pemerintah Desa Tayuban Nomor Rekening: 024211001637	Bank BPD DIY
30			3401032008	Gotakan	Pemerintah Desa Gotakan Nomor Rekening: 024211001638	Bank BPD DIY
31			3401032009	Panjatan	Pemerintah Desa Panjatan Nomor Rekening: 024211001639	Bank BPD DIY
32			3401032010	Cerme	Pemerintah Desa Cerme Nomor Rekening: 024211001640	Bank BPD DIY
33			3401032011	Krembangan	Pemerintah Desa Krembangan Nomor Rekening: 024211001641	Bank BPD DIY
34	340104	Galur	3401042001	Banaran	Pemerintah Desa Banaran Nomor Rekening: 021211005360	Bank BPD DIY
35			3401042002	Kranggan	Pemerintah Desa Kranggan Nomor Rekening: 021211005361	Bank BPD DIY
36			3401042003	Nomporejo	Pemerintah Desa Nomporejo Nomor Rekening: 021211005362	Bank BPD DIY
37			3401042004	Karangsewu	Pemerintah Desa Karangsewu Nomor Rekening: 021211005363	Bank BPD DIY
38			3401042005	Tirtorahayu	Pemerintah Desa Tirtorahayu Nomor Rekening: 021211005364	Bank BPD DIY
39			3401042006	Pandowan	Pemerintah Desa Pandowan Nomor Rekening: 021211005365	Bank BPD DIY
40			3401042007	Brosot	Pemerintah Desa Brosot Nomor Rekening: 021211005366	Bank BPD DIY
41	340105	Lendah	3401052001	Wahyuharjo	Pemerintah Desa Wahyuharjo Nomor Rekening: 021211005367	Bank BPD DIY
42			3401052002	Bumirejo	Pemerintah Desa Bumirejo Nomor Rekening: 021211005368	Bank BPD DIY
43			3401052003	Jatirejo	Pemerintah Desa Jatirejo Nomor Rekening: 021211005369	Bank BPD DIY
44			3401052004	Sidorejo	Pemerintah Desa Sidorejo Nomor Rekening: 021211005370	Bank BPD DIY
45			3401052005	Gulurejo	Pemerintah Desa Gulurejo Nomor Rekening: 021211005371	Bank BPD DIY
46			3401052006	Ngentakrejo	Pemerintah Desa Ngentakrejo Nomor Rekening: 021211005372	Bank BPD DIY
47	340106	Sentolo	3401062001	Demangrejo	Pemerintah Desa Demangrejo Nomor Rekening: 023211002996	Bank BPD DIY
48			3401062002	Srikayangan	Pemerintah Desa Srikayangan Nomor Rekening: 023211002997	Bank BPD DIY
49			3401062003	Tuksono	Pemerintah Desa Tuksono Nomor Rekening: 023211002998	Bank BPD DIY
50			3401062004	Salamrejo	Pemerintah Desa Salamrejo Nomor Rekening: 023211002999	Bank BPD DIY

1	2	3	4	5	6	7
51			3401062005	Sukoreno	Pemerintah Desa Sukoreno Nomor Rekening: 023211003003	Bank BPD DIY
52			3401062006	Kaliagung	Pemerintah Desa Kaliagung Nomor Rekening: 023211003000	Bank BPD DIY
53			3401062007	Sentolo	Pemerintah Desa Sentolo Nomor Rekening: 023211003001	Bank BPD DIY
54			3401062008	Banguncipto	Pemerintah Desa Banguncipto Nomor Rekening: 023211003002	Bank BPD DIY
55	340107	Pengasih	3401072001	Tawang Sari	Pemerintah Desa Tawang Sari Nomor Rekening: 134211000116	Bank BPD DIY
56			3401072002	Karang Sari	Pemerintah Desa Karang Sari Nomor Rekening: 134211000117	Bank BPD DIY
57			3401072003	Kedungsari	Pemerintah Desa Kedungsari Nomor Rekening: 134211000112	Bank BPD DIY
58			3401072004	Margosari	Pemerintah Desa Margosari Nomor Rekening: 134211000113	Bank BPD DIY
59			3401072005	Pengasih	Pemerintah Desa Pengasih Nomor Rekening: 134211000114	Bank BPD DIY
60			3401072006	Sendangsari	Pemerintah Desa Sendangsari Nomor Rekening: 134211000115	Bank BPD DIY
61			3401072007	Sidomulyo	Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor Rekening: 134211000118	Bank BPD DIY
62	340108	Kokap	3401082001	Hargomulyo	Pemerintah Desa Hargomulyo Nomor Rekening: 003211020232	Bank BPD DIY
63			3401082002	Hargorejo	Pemerintah Desa Hargorejo Nomor Rekening: 003211020231	Bank BPD DIY
64			3401082003	Hargowilis	Pemerintah Desa Hargowilis Nomor Rekening: 003211020234	Bank BPD DIY
65			3401082004	Kalirejo	Pemerintah Desa Kalirejo Nomor Rekening: 003211020235	Bank BPD DIY
66			3401082005	Hargotirto	Pemerintah Desa Hargotirto Nomor Rekening: 003211020236	Bank BPD DIY
67	340109	Girimulyo	3401092001	Jatimulyo	Pemerintah Desa Jatimulyo Nomor Rekening: 022211006059	Bank BPD DIY
68			3401092002	Giripurwo	Pemerintah Desa Giripurwo Nomor Rekening: 022211006060	Bank BPD DIY
69			3401092003	Pendoworejo	Pemerintah Desa Pendoworejo Nomor Rekening: 022211006062	Bank BPD DIY
70			3401092004	Purwosari	Pemerintah Desa Purwosari Nomor Rekening: 022211006061	Bank BPD DIY
71	340110	Nanggulan	3401102001	Banyuroto	Pemerintah Desa Banyuroto Nomor Rekening: 022211006044	Bank BPD DIY
72			3401102002	Donomulyo	Pemerintah Desa Donomulyo Nomor Rekening: 022211006045	Bank BPD DIY
73			3401102003	Wijimulyo	Pemerintah Desa Wijimulyo Nomor Rekening: 022211006046	Bank BPD DIY
74			3401102004	Tanjungharjo	Pemerintah Desa Tanjungharjo Nomor Rekening: 022211006048	Bank BPD DIY
75			3401102005	Jatisarone	Pemerintah Desa Jatisarone Nomor Rekening: 022211006042	Bank BPD DIY
76			3401102006	Kembang	Pemerintah Desa Kembang Nomor Rekening: 022211006043	Bank BPD DIY
77	340111	Samigaluh	3401112001	Kebonharjo	Pemerintah Desa Kebonharjo Nomor Rekening: 022211006058	Bank BPD DIY
78			3401112002	Banjarsari	Pemerintah Desa Banjarsari Nomor Rekening: 022211006055	Bank BPD DIY

1	2	3	4	5	6	7
79			3401112003	Purwoharjo	Pemerintah Desa Purwoharjo Nomor Rekening: 022211006054	Bank BPD DIY
80			3401112004	Sidoharjo	Pemerintah Desa Sidoharjo Nomor Rekening: 022211006051	Bank BPD DIY
81			3401112005	Gerbosari	Pemerintah Desa Gerbosari Nomor Rekening: 022211006047	Bank BPD DIY
82			3401112006	Ngargosari	Pemerintah Desa Ngargosari Nomor Rekening: 022211006050	Bank BPD DIY
83			3401112007	Pagerharjo	Pemerintah Desa Pagerharjo Nomor Rekening: 022211006049	Bank BPD DIY
84	340112	Kalibawang	3401122001	Banjararum	Pemerintah Desa Banjararum Nomor Rekening: 022211006056	Bank BPD DIY
85			3401122002	Banjarasri	Pemerintah Desa Banjarasri Nomor Rekening: 022211006052	Bank BPD DIY
86			3401122003	Banjarharjo	Pemerintah Desa Banjarharjo Nomor Rekening: 022211006057	Bank BPD DIY
87			3401122004	Banjaroyo	Pemerintah Desa Banjaroya Nomor Rekening: 022211006053	Bank BPD DIY

	Jumlah Pembiayaan													
	Jumlah (Pendapatan-Belanja- Pembiayaan)													

Bendahara Kalurahan

.....

Disetujui oleh,

.....,

Lurah

.....

b) FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KALURAHANLAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KALURAHAN
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK USIA 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO TINGGI)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	Periksa 4 kali selama kehamilan			
	2.	Mendapat dan meminum pil FE selama 90 hari			
	3.	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali			
	4.	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali			
	5.	Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan			
	6.	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman			
	7.	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak			
	8.	Memiliki jaminan kesehatan			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	Anak usia kurang 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap			
	2.	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan			
	3.	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun			
	4.	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki-laki	Total	
	5.	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/ <i>stunting</i>			
	6.	Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum aman			

	7.	Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak		
	8.	Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan		
	9.	Anak usia 0-2 tahun memiliki akta lahir		
	10.	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)		
ANAK USIA 24-59 BULAN (LEBIH DARI 2-6 TAHUN)	1.	Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	Ibu hamil			
2.	Anak usia 0-23 bulan			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

.....,

Lurah

.....

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Wates, 19 Februari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO